



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2308 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pelaksanaan rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan secara terbuka, jujur dan objektif;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 292/KEP/M.KOMINFO/9/2008 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi;
8. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/IX/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan syarat teknis yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Anggota Komisi Informasi;
 - b. berkoordinasi dengan instansi dan mitra strategis terkait, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Anggota Komisi Informasi;
 - c. melaksanakan proses Pemilihan Anggota Komisi Informasi; dan
 - d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Y

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Informasi atau paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
- KELIMA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mengundang pihak lain yang diperlukan sesuai keahliannya untuk membantu pelaksanaan tugas Tim.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 28 September 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi "A" DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2308 TAHUN 2015
Tanggal 26 Oktober 2015

SUSUNAN TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI

Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun

Wakil Ketua : DR. Ninok Leksono

Sekretaris : Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi
Informasi Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Bejo Untung, S.Pd.
2. DR. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si.
3. DR. H. Ratiyono, MMSI.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA